



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **FAUZI**, Laki-laki) lahir di Serang tanggal 24 Pebruari 1966, pendidikan SLTA, Suku Panyalai, pekerjaan swasta, tinggal di Link Baru, RT.001, RW.004 Lebak Gede, Kecamatan Pulo Merak, Kota Cilegon, Provinsi Banten, bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
2. **LISNAWATI**, Perempuan, lahir di Serang tanggal 10 Mei 1962, pendidikan SLTA Suku Panyalai, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tinggal di Link Sukajadi, RT.003, RW.002 Mekasari, Kecamatan Pulo Merak, Kota Cilegon, Provinsi Banten, bertindak untuk diri sendiri selaku anggota kaumnya;
3. **M. JAMAL** (panggilan Jamalus) laki-laki, lahir di Pariaman tanggal 3 Juni 1964, pendidikan SLTA, Suku Panyalai, pekerjaan swasta, tinggal Kampung Dalam, RT.009, RW.004, Balo Indah, Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, bertindak untuk diri sendiri selaku anggota kaumnya;

Untuk selanjutnya disebut Penggugat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Nasrul Nurdin, S.H., 2. Star Jaya, S.H., 3. Ruby Zairul Hermando, S.H., 4. Muhammad Arie Pati Azmar, S.H., 5. Hadi Mulia Putra, S.H., semuanya Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum RUBY Z HERMANDO & Rekan berKantor: Komplek

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan No.64, RT 004 RW 006, Kampung Kelawi Timur, Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, berdasarkan surat tanggal 21 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dibawah register Nomor 139/SK/Pdt/IV/2023/PN Pmn, tanggal 13 April 2023;

Melawan:

- KARTINI** (perempuan), lahir di Pariaman tanggal 21 Agustus 1950, Suku Panyalai, pekerjaan ibu rumah tangga, tinggal di Balah Hilia Utara, Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya disebut **Tergugat I**;
- BAKRI** (Laki-laki), lahir di Pariaman tanggal 16 Oktober 1958, Suku Panyalai, pekerjaan swasta, tinggal di Korong Maranti, Nagari Kataping, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. selanjutnya disebut **Tergugat II**;
- PEMERINTAH RI Cq KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI** berkantor di Jl. Pattimura No. 20, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **Tergugat III**;
Dalam hal ini Mohammad Zainal Fatah selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memberikan kuasa kepada Pujiono, S.H., M.H., Ande Akhmad Sanusi, S.H., M.Sc., Prabandityo Triwibowo, S.T., M.Eng., Novriyanto, S.T., Fauzan Tri Handono, S.H., Gusta Ardianto, S.H., Kania Wulansatya, S.H., Arfi Fazrian Setiawan, S.H., Eka Damayanti, S.H., M.H., Galih Husein F., S.H., Ulfha Dwi Shaputri, S.H., Elandio Kurniadie Pratama, S.H., Nurul Qomaril Afifah, S.H., Yanita Hanastasia Sinaga, S.T., M.T., Taufiq Hidayat, S.H., M.H., dan Zulfriadi,

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.H., kesemuanya adalah Aparatur Sipil Negara pada Kantor Kementerian Umum dan Perumahan Rakyat yang beralamat di Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 19/SKS/M/2023, tanggal 20 Mei 2023, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dibawah register Nomor 225/SK/Pdt/VII/2023/ PN.Pmn, tanggal 24 Juli 2023;

4. PEMERINTAH RI Cq KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq KAKANWIL KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT, alamat Jl. Kartini No 22, Padang Pasir, Kec Padang Barat, Kota Padang. selanjutnya disebut **Tergugat IV**;

5. PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN Cq CAMAT LUBUK ALUNG Cq WALIGARI NAGARI BALAH HILIA di Balah Hilia, selanjutnya disebut **Tergugat V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Pmn tertanggal 12 April 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Pmn, tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca Surat Gugatan tertanggal 10 April 2023 sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman di bawah Register Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Pmn, pada tanggal 13 April 2023, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditentukan:

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Pmn



- Pihak Para Penggugat hadir kuasanya, Ruby Zairul Hermando, S.H., Star Jaya, S.H., dan Muhammad Arie Pati Azmar, S.H., masing-masing Advokat seperti tersebut di atas;
- Pihak Tergugat I Kartini, hadir bersama kuasanya Fauzan, S.H., seorang Advokat seperti tersebut di atas;
- Pihak Tergugat II Bakri, hadir bersama kuasanya Fauzan, S.H., seorang Advokat seperti tersebut di atas;
- Pihak Tergugat III Pemerintah RI Cq Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, hadir kuasanya Taufiq Hidayat, S.H., M.H., seorang Staf Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang-Kapalo Hilalang seperti tersebut di atas;
- Pihak Tergugat IV Pemerintah RI Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq Kakanwil Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Prov. Sumatera Barat, tidak hadir atau tidak ada menyuruh orang sebagai kuasanya untuk hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
- Pihak Tergugat V Pemerintah Kabupaten Padang pariaman Cq Camat Lubuk Alung Cq Waligari Nagari Balah Hilia, tidak hadir atau tidak ada menyuruh orang sebagai kuasanya untuk hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 154 Rbg dan menurut Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan terkecuali untuk perkara perdata tertentu maka terhadap seluruh perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri harus ditempuh lebih dahulu upaya mediasi kepada kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak menyerahkan penunjukan Mediator kepada Majelis maka Hakim Ketua Majelis dengan Penetapannya Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Pmn, tanggal 15 Juni 2023 menunjuk Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pariaman untuk ditetapkan sebagai Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 22 Juni 2023, yang menyatakan proses mediasi antara Penggugat dan Para Tergugat gagal/tidak tercapai kata sepakat, untuk itu Majelis menyatakan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat namun Majelis



Hakim tetap membuka kesempatan yang seluas luasnya untuk tercapainya perdamaian diantara para pihak sebelum pembacaan putusan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 24 Juli 2023, sebelum membaca surat gugatan tersebut, Penggugat dimuka persidangan menyampaikan surat permohonan pencabutan gugatan Kuasa Penggugat menyampaikan surat permohonan pencabutan gugatannya tertanggal 24 Juli 2023 dengan alasan karena salah satu Penggugat atas nama Lisnawati meninggal dunia pada tanggal 11 April 2023 berikut dilampirkan Surat Akta Kematian tertanggal 19 Mei 2023;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta hal tersebut juga diatur didalam buku II Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa, pencabutan tersebut adalah hak dari penggugat, sepanjang tidak merugikan kepentingan Para Tergugat, dan Para Tergugat belum menyampaikan Jawaban sehingga menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mengajukan pencabutan gugatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai konsekuensinya kepada Penggugat dibebankan untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini, sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman, dalam register perkara perdata Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Pmn, dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pariaman untuk mencoret perkara Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Pmn dari dalam buku register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp424.000,- (empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023, oleh kami, Dewi Yanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syofianita, S.H., M.H., dan Muhammad Affan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Pmn



berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Pmn, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, serta dihadiri oleh Tergugat II bersama dengan Kuasanya, Kuasa Tergugat III dan tanpa dihadiri oleh Tergugat-Tergugat lainnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofianita, S.H., M.H.

Dewi Yanti, S.H.

Muhammad Affan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti.

Desmawati, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran/Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Rp.	30.000,-
2. Pemberkasan	Rp.	70.000,-
3. Panggilan	Rp.	234.000,-
4. PNBP Penyerahan Panggilan Pertama	Rp.	60.000,-
5. PNBP Pencabutan Gugatan	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	10.000,-
7. Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	424.000,-